

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jambi memiliki peran yang sangat strategis dalam menerapkan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan *restorative justice*. Jaksa tidak hanya berfungsi sebagai penuntut, tetapi juga sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) yang berwenang menilai kelayakan perkara untuk diselesaikan di luar pengadilan. Penerapan *restorative justice* dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari penilaian kriteria perkara, pelaksanaan mediasi, hingga penghentian penuntutan. Peran aktif Jaksa sebagai fasilitator dan mediator menjadi faktor penting dalam tercapainya kesepakatan damai, sehingga penyelesaian perkara penganiayaan dapat memberikan keadilan yang lebih berorientasi pada pemulihan.
2. Pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jambi masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Hambatan tersebut meliputi ketidakkonsistenan para pihak dalam proses perdamaian, panjangnya prosedur administratif, serta keterbatasan jangka waktu pelaksanaan *restorative justice* sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun demikian, Jaksa Penuntut Umum telah melakukan upaya-

upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain dengan mengupayakan *restorative justice* sejak tahap awal, menghormati prinsip kesukarelaan para pihak, serta tetap melanjutkan proses persidangan apabila tidak tercapai kesepakatan. Upaya ini menunjukkan komitmen Jaksa dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* secara hati-hati dan profesional, sekaligus menjaga kepastian hukum dalam penyelesaian perkara penganiayaan.

B. Saran

1. Agar Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jambi terus meningkatkan optimalisasi peranannya dalam penerapan *restorative justice*, khususnya melalui penguatan pemahaman dan keterampilan mediasi bagi jaksa. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai mekanisme dan manfaat *restorative justice*, sehingga para pihak yang terlibat dalam perkara penganiayaan dapat lebih terbuka dan kooperatif dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Penguatan koordinasi internal antarbidang di lingkungan Kejaksaan juga penting agar penerapan *restorative justice* dapat berjalan lebih efektif dan konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kejaksaan Negeri Jambi menyusun langkah-langkah teknis yang lebih terstruktur untuk meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice*, terutama terkait konsistensi para pihak dan

keterbatasan jangka waktu. Jaksa perlu memastikan adanya komitmen yang kuat dari pelaku dan korban sejak awal proses mediasi agar kesepakatan yang dicapai tidak mudah berubah. Selain itu, perlu dipertimbangkan penguatan regulasi atau kebijakan internal yang memberikan fleksibilitas waktu dan penyederhanaan prosedur administrasi, tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

